

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DAN
PERATURAN ZONASI KOTA BLITAR TAHUN 2017 – 2037**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penataan Ruang telah mengalami dinamika baik dengan perubahan atau pencabutan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah dihapus. Selaras dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, tahapan proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang salah satunya ialah penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sepatutnya Rencana Detail Tata Ruang Kota Blitar ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Sehingga Peraturan

Daerah Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum saat ini dan perlu untuk disesuaikan.

BAB II

PEMBAHASAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum saat ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sehingga Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 perlu dicabut.

Berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan

untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut. Lampiran II Angka 221 dan 222 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, bahwa Peraturan Daerah hanya dapat dicabut oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang mengamanatkan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka Pemerintah Kota Blitar perlu menyusun Peraturan Daerah tersendiri tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037. Untuk memberikan kepastian hukum, dalam waktu yang beriringan maka perlu disusun peraturan kepala daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.


BAB III

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilaksanakan:

- a. membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota Blitar;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037; dan
 - c. menyusun Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Blitar,
- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum
Sekretaris,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008